

**TINDAK PIDANA KONSERVASI TANAH DAN AIR  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37  
TAHUN 2014 TENTANG KONSERVASI TANAH  
DAN AIR<sup>1</sup>**

Oleh : Egi Azwar Pontoh<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penyidikan tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air dan bagaimanakah tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air, yang dengan penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Penyidikan tindak pidana konservasi tanah dan air dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang konservasi tanah dan air juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Konservasi tanah dan air antara lain pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di kehutanan, pertanian, energi dan sumberdaya mineral, pertanahan, dalam negeri dan lingkungan hidup, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air. 2. Tindak pidana konservasi tanah dan air apabila dilakukan oleh orang perseorangan, petani penggarap tanaman pangan, badan hukum atau badan usaha dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kata kunci: konservasi; tanah;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tanah dan air dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia sekaligus amanah Tuhan yang Maha

Esa kepada bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemaknuran rakyat. Hal itu sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta makna yang terkandung dalam fatsafah dan dasar negara Pancasila.

Mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air ini menyatakan bahwa negara mengatur dan menyelenggarakan Konservasi Tanah dan air yang pelaksanaan kewenangannya dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan mengindahkan kaidah Konservasi tanah dan air serta tetap menghormati hak yang dimiliki oleh Setiap Orang.<sup>3</sup>

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, Undang-Undang tentang Konservasi tanah dan air ini mencantumkan pula ketentuan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan serta hak gugat Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi. Ketentuan pidana penjara dan denda yang besar juga diberikan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan Konservasi tanah dan air atau mengonversi penggunaan Lahan yang mengakibatkan bencana, degradasi lahan berat, dan/atau timbulnya kerugian harta benda atau barang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggar hukum yang bersangkutan. Namun untuk menjunjung prinsip keadilan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Theodorus H.W. Lumenon, SH, M.Hum; Henry R. Ch. Memah, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101026

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. I. Umum.

undangan, dikenai ancaman hukuman yang lebih ringan.<sup>4</sup>

Orang perseorangan, petani penggarap tanaman pangan dan badan hukum atau badan usaha yang memanfaatkan tanah dan air tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan konservasi tanah dan air agar sesuai dengan tujuan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan Konservasi tanah dan air dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana perlu diperiksa dalam peradilan pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air ?
2. Bagaimanakah tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air ?

### C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Penyidikan Tindak Pidana Konservasi Tanah dan Air

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, mengatur mengenai penyidikan terdapat pada Bab XIII Pasal 55 ayat (1) (2) dan (3).

Pasal 55

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Konservasi Tanah dan Air juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;
  - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;
  - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;
  - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;
  - e. membuat dan menandatangani berita acara; dan
  - f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air
- 3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Konservasi tanah dan air antara lain pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di kehutanan, pertanian, energi dan sumberdaya mineral, pertanahan, dalam negeri dan lingkungan hidup.

Ketetentuan-ketetentuan hukum yang mengatur mengenai penyidikan tindak pidana konservasi tanah dan air Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air telah memberikan pemahaman mengenai pejabat pegawai negeri sipil tertentu, sebagai penyidik yang dapat melaksanakan penyidikan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini berarti pejabat pegawai negeri sipil tertentu tersebut memiliki kemampuan yang memadai sesuai bidang

<sup>4</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. I. Umum.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hal. 13-14.

tugasnya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

Untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana konservasi tanah dan air serta menemukan tersangkanya, maka sesuai hukum acara pidana, lembaga yang diberikan kewenangan sebagai penyidik memiliki cara dan alat yang diperlukan apabila terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh Keputusan Pengadilan, oleh siapa Keputusan Pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>6</sup>

Pemeriksaan pada tingkat penyidikan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air merupakan salah satu cara yang digunakan oleh penyidik untuk memperoleh keterangan dari saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 24: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 26: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pasal 1 angka 27: Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Pemeriksaan, ialah: "proses, cara perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya penyelidikan; pengusutan perkara dan

sebagainya.<sup>7</sup> Perkara pidana, *strafzaak*, ialah delik yang merupakan objek pemeriksaan peradilan pidana.<sup>8</sup>

Pemeriksaan perkara pidana konservasi tanah dan air dapat dilakukan penyidik terhadap tersangka yang patut diduga sesuai bukti-bukti permulaan yang telah dikumpulkan telah melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 14: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Penyidik tindak pidana konservasi tanah dan air dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan: Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pasal 17: Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyidik tindak pidana konservasi tanah dan air dapat meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana.

Barang bukti: "benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana

<sup>7</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 346.

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, *Op.Cit.*, hal. 118.

<sup>6</sup>Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit.*, hal. 82.

yang diturunkan kepadanya.”<sup>9</sup> Barang bukti (*bewijsstuk; real evidence, physical evidence* (KUHAP; 40, 45: 2), yaitu: “Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Di Amerika Serikat barang bukti menjadi alat bukti dengan nama *real evidence* atau *material evidence*.”<sup>10</sup>

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 menyebutkan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Penjelasan Pasal 183: Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Pasal 184 ayat (1) berbunyi:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Penjelasan Pasal 184: Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

Penyidik tindak pidana konservasi tanah dan air dapat wajib membuat dan menandatangani berita acara mengenai penyidikan dan segera menghentikan penyidikan apabila tidak

terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air.

Khusus untuk penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melaksanakan kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana konservasi tanah dan air sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, Pasal 55 ayat (3) wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Dengan kata lain, wewenang penyidik pegawai negeri sipil tertentu hanya terbatas sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas mereka.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 8 KUHAP ayat (1), penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Ayat (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Menurut Pasal 75 KUHAP ayat (1) berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. pemasukan rumah;
- f. penyitaan benda;
- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;

<sup>9</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit*, hal. 47.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit*, hal. 20.

<sup>11</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Cetakan 1(Editor Andriansyah), Jakarta, 2011, hal. 23.

<sup>12</sup> Mohammad, Taufik, Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 18.

k. pelaksanaan tindakan lains sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.<sup>13</sup>

Perkara pidana itu ada jika diketahui ada tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Berbeda dengan perkara perdata, di mana inisiatif untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan, maka dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh negara. Mengajukan perkara pidana di pengadilan karena adanya tindak pidana atau kejahatan. Diketahui terjadinya tindak pidana dari empat kemungkinan, yaitu:

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP);
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHP);
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP);

Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengar orang bercerita dan lain-lain. Perbedaan dengan hukum pidana adalah hukum pidana merupakan peraturan yang menentukan tentang perbuatan yang tergolong perbuatan pidana, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana.<sup>14</sup>

Hukum Acara Pidana memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum bagaimana prosedur untuk mempertahankan hukum pidana materiil, bila ada seseorang atau sekelompok orang yang disangka/dituduh melanggar hukum pidana. Hukum Acara Pidana disebut hukum formil (*formeel Strafrecht*) sedang hukum pidana disebut hukum Pidana Materiil (*Materieel Strafrecht*), jadi kedua hukum tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat.

Hukum Acara Pidana mempunyai tugas untuk:

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil;
2. Memperoleh keputusan oleh hakim tentang bersalah tidaknya seseorang atau sekelompok orang yang disangka/didakwa melakukan perbuatan pidana;

3. Melaksanakan putusan hakim.

Dari uraian di atas dapatlah dimengerti bahwa hukum Acara Pidana tidak semata-mata menerapkan hukum acara pidana, akan tetapi lebih menitikberatkan pada proses dari pertanggungjawaban seseorang atau sekelompok orang yang diduga dan/atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana.<sup>15</sup>

Tujuan hukum acara pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan hukum pidana, yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum Pidana memuat tentang rincian perbuatan yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana, sebaliknya hukum acara pidana mengatur bagaimana proses yang harus dilalui oleh aparat hukum dalam rangka mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggarnya.<sup>16</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedua hukum tersebut saling melengkapi, karena tanpa hukum pidana, hukum acara pidana tidak berfungsi, sebaliknya tanpa hukum acara pidana, hukum pidana juga tidak dapat dijalankan (tidak berfungsi sesuai dengan tujuan). Fungsi dari hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran materiil, putusan hakim dan pelaksanaan putusan hakim.<sup>17</sup>

Penyidikan terhadap tindak pidana konservasi tanah dan air harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dalam negara hukum kewenangan lembaga yang melakukan penyidikan perkara pidana haruslah dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku khususnya terhadap orang perseorangan, petani penggarap tanaman pangan dan badan hukum atau badan usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana.

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 20.

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 82-83

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 83

pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk:

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;
- c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>19</sup>

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.<sup>20</sup>

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan" dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.<sup>21</sup>

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat

mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Masyarakat yang tidak membuang sampah di sungai ikut menegakkan hukum, karena membuang sampah di sungai adalah pelanggaran.<sup>22</sup>

## B. Tindak Pidana Konservasi Tanah dan Air

Para pelaku tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, sebagaimana diatur pada Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 yaitu:

1. Orang perseorangan;
2. Petani penggarap tanaman pangan;
3. Badan hukum atau badan usaha.

Menyadari pentingnya tanah bagi manusia individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, para pendiri bangsa telah menuangkannya dalam konstitusi tertinggi bangsa Indonesia, yaitu Pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat". Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA.<sup>23</sup>

Sesuai dengan uraian tersebut dapat dipahami akan pentingnya konservasi tanah dan air, karena tanah dan air merupakan kekayaan alam yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Apabila terjadi perbuatan-perbuatan oleh orang perseorangan, petani penggarap tanaman pangan dan badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja atau karena kelalaian tidak melakukan konservasi tanah dan air, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang dapat merugikan masyarakat.

Jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan perlu dilakukan penyidikan sebagaimana diatur pada Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37

<sup>18</sup>Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Edisi 1. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012, hal, 53.

<sup>19</sup>Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hal. 56.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>*Ibid.*, hal. 55-56.

<sup>22</sup>Siswanto Sunarso, *Op.Cit.*, hal. hal. 399.

<sup>23</sup>*Ibid.* hal. 27.

Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air yaitu:

### 1. Tindak Pidana Oleh Orang Perseorangan

Tindak pidana konservasi tanah dan air apabila dilakukan oleh orang perseorangan baik karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air yang menyatakan pada Pasal 59 ayat:

- (1) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan prima dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (6) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air Pasal 18 ayat (1) Setiap Orang dilarang melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung. Penjelasan Pasal 17 yang dimaksud dengan "konversi penggunaan lahan prima di kawasan lindung" adalah perubahan penggunaan lahan prima menjadi peruntukan lain selain fungsi lindung. Pasal 20 Setiap Orang dilarang melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya dimaksud dalam Pasal 19. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk konversi yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.

Tujuan dari UUPA adalah (1) meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur; (2) meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhaan dalam hukum pertanahan; dan (3) meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, untuk dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah yang merupakan bagian dari sumber daya alam harus dilaksanakan secara bijaksana dan dalam pengelolaannya diserahkan kepada negara.<sup>26</sup>

Pasal 60 ayat:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

<sup>24</sup> Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.

<sup>25</sup> Bernhard Limbong *Op.Cit*, hal. 27-28.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 28

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (2) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan prima dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (3) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (4) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan prima dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (6) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 62 ayat (1) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisannya Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

(dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 63 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisannya Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 30 ayat (1) Setiap Orang yang menggunakan Tanah dan Air pada Lahan di kawasan lindung wajib menyelenggarakan Konservasi tanah dan air dengan melakukan perlindungan fungsi tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk mencegah terjadinya degradasi Lahan berat.

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Yang dimaksud dengan "degradasi lahan berat" adalah penurunan Fungsi Tanah pada Lahan karena pemanfaatan Lahan telah mengakibatkan terlampauinya ambang batas kekritisannya lahan termasuk penelantaran Lahan, pembukaan Lahan tanpa penutupan Lahan sehingga berakibat erosi berat, tanah longsor besar, lahan Kritis dan/atau Lahan Rusak. Erosi berat yaitu erosi yang telah menghilangkan lapisan, tanah setebal paling rendah 25 persen (dua puluh lima persen) dari kedalaman lapisan tanah (solum tanah) dan meliputi lebih dari 50 persen (lima puluh persen) dari luas penguasaan lahan. Longsor besar yaitu longsor yang meliputi lebih dari 50 persen (lima puluh persen) dari luas penguasaan lahan.

Kondisi kebutuhan dan tersedianya tanah yang tidak seimbang ini terus berlanjut dan akan menimbulkan masalah-masalah dalam penggunaan tanah, antara lain:

- a. Berkurangnya luas tanah pertanian subur menjadi tanah pemukiman, industri dan keperluan non pertanian lainnya;
- b. Terjadinya pembenturan kepentingan berbagai sektor pembangunan (misal antara kehutanan dan transmigrasi, pertambangan dengan perkebunan dan sebagainya);

- c. Menurunnya kualitas lingkungan pemukiman akibat banjir, kekuarangan air bersih baik dari jumlah maupun mutunya;
- d. Meluasnya tanah kritis akibat penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan potensinya, terjadinya erosi, banjir dan sedimentasi, serta;
- e. Penggunaan tanah untuk berbagai kegiatan akan menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran air dan udara.<sup>27</sup>

Kata “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. Jadi, wewenang yang dipunyai seseorang atas tanahnya adalah berupa hak menggunakan tanah guna keperluan mendirikan bangunan adalah berupa hak menggunakan tanah guna keperluan mendirikan bangunan atau bukan bangunan, menggunakan tubuh bumi, misalnya penggunaan ruang bawah tanah, diambil sumber airnya, penggunaan ruang di atas tanah, misalnya di atas tanah didirikan pemancar.<sup>28</sup>

## 2. Petani Penggarap Tanaman Pangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air Pasal 59 ayat:

- (1) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman

pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta).

- (3) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (5) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipidana dengan pidana

<sup>27</sup>Andy Hartanto, *Problematika Hukum, Jual Beli Tanah Belum Sertifikat*, Cetakan II. Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2012, hal. 1.

<sup>28</sup>*Ibid.*

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Penjelasan Pasal 59 ayat (3) Yang dimaksud dengan "bencana" adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Penjelasan Pasal 59 ayat (7) Yang dimaksud dengan petani hortikultura skala usaha kecil adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola unit usaha budidaya hortikultura dalam skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "pekebun skala usaha kecil" adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil lesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "peternak skala usaha kecil" adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha peternakan dalam skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>29</sup> Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>30</sup>

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena diantara kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena

kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justeru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.<sup>31</sup>

### 3. Badan Hukum atau Badan Usaha

Korporasi juga disebut dalam bidang hukum perdata sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Secara etimologis kata korporasi berasal dari kata "*corporatie*" dalam bahasa latin. Seperti kata-kata lainnya yang berakhiran dengan "*tio*", maka korporasi sebagai kata benda (*substantium*), berasal dari kata kerja "*corporate*" yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan sesudah itu, "*corporate*" itu sendiri berasal dari kata "*corpus*" yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, "*corporation*" adalah hasil dari pekerjaan yang membadankan atau dengan kata lain, badan yang dijadikan orang, badan yang dieprolah dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.<sup>32</sup> Badan hukum, korporasi: *rechtspersoon*; *legal person*, adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota. Dulu subjek hukum perdata, sekarang menjadi subjek hukum pidana juga.<sup>33</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyidikan tindak pidana konservasi tanah dan air dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang konservasi tanah dan air juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 59-60.

<sup>32</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hal. 11.

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Op.Cit, hal. 17.

<sup>29</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59

<sup>30</sup> *Ibid*.

- lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Konservasi tanah dan air antara lain pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di kehutanan, pertanian, energi dan sumberdaya mineral, pertanahan, dalam negeri dan lingkungan hidup, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air.
2. Tindak pidana konservasi tanah dan air apabila dilakukan oleh orang perseorangan, petani penggarap tanaman pangan, badan hukum atau badan usaha dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### B. Saran

1. Penyelenggaraan konservasi tanah dan air memerlukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan konservasi tanah dan air.
2. Penyidikan tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air pelaksanaannya memerlukan dukungan dan pengawasan dari masyarakat untuk melaporkan jika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan, petani penggarap tanaman pangan, badan hukum atau badan usaha telah mengarah pada terjadinya tindak pidana kepada pihak penyidik guna kepentingan penyidikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Cetakan 1(Editor Andriansyah), Jakarta, 2011.
- Alting Husen, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, (Masa Lalu, Kini Dan Masa Mendatang) Cetakan II, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.
- Atmasasmita Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Cet. 5. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.
- Hartanto Andy, *Problematika Hukum, Jual Beli Tanah Belum Sertifikat*, Cetakan II. Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2012.
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Limbong Bernhard, *Konflik Pertanahan*, Cetakan Pertama, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Makarao Taufik Mohammad, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.

- Sastrawijaya Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soetiknjo Imam, *Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*, Cetakan Ketiga, Gadjah Mada, University Press, Yogyakarta, 1990.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sutedi Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Edisi 1. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.